

## BAB II

### HAK PRIVASI DAN KEDAULATAN NEGARA

#### 1. Hak Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Sebagai sebuah konsep, privasi memiliki akar yang beragam dan universal. Privasi di abad 21, diartikan sebagai “*the right to privacy*”, hak ini mengakui bahwa manusia menciptakan pembatasan dan melindungi dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita. Privasi adalah hak dasar manusia yang sangat penting dan dilindungi baik oleh Hukum Internasional, Regional dan Nasional. *Privacy* dipahami sebagai suatu keadaan untuk bebas dari perhatian publik yang dapat mempengaruhi atau mengganggu tindakan seseorang atau keputusan yang diambilnya<sup>38</sup>. Upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Privasi biasanya didefinisikan sebagai hak warga negara untuk mengontrol informasi pribadi mereka sendiri dan untuk memutuskan apakah akan mengungkapkannya atau tidak. Perlindungan data adalah mekanisme hukum yang menjamin privasi<sup>39</sup>. Roger Clarke dalam Bert Jaap, et al membagi privasi ke dalam privasi informasi dan privasi data pribadi. Privasi informasi adalah kebebasan untuk berkomunikasi tanpa intersepsi dan/atau pemantauan rutin.

---

<sup>38</sup> Budhijanto, D. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

<sup>39</sup> Kurbalija, J. (2016). *An Introduction to Internet Governance*. Geneva: DiploFoundation.

Sedangkan privasi data pribadi lebih berkaitan dengan perlindungan data, atau konten, itu sendiri<sup>40</sup>.

Seperti yang kita ketahui, semakin banyak persoalan diatur dengan perjanjian internasional. Masyarakat global, mulai menyadari perkembangan teknologi yang ada berpengaruh besar terhadap pelanggaran privasi atas informasi pribadi. Informasi yang dimaksud adalah penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat akan hak-hak privasi. Dalam konteks Eropa, hukum internasional menyediakan titik acuan mendasar untuk diskusi tentang hak atas privasi. Diawali pasca perang dunia kedua, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia- *Universal Declaration of Human Rights* ("UDHR") di Perancis tahun 1948. Pada masa itu, Majelis Umum PBB mulai menyadari tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Pasal 12 dari *The Universal Declaration of Human Rights-1948* yaitu<sup>41</sup> :

*"No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks on his honor or reputation. Everyone has the right to the protection of the law such interferences or attacks"*.

Pada tersebut UDHR menetapkan hak umum atas privasi, yang menyatakan bahwa [tidak] seorang pun dapat diganggu secara sewenang-wenang dengan privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi, atau serangan atas kehormatan

---

<sup>40</sup> Bert Jaap Koops, et al (2017). *A Typology of Privacy*. Legal Scholarship Repository.

<sup>41</sup> Universal Declaration of Human Rights *article 12*

dan reputasinya.. Deklarasi yang untuk pertama kalinya, menyuarakan hak dan kebebasan yang dimiliki setiap manusia. Deklarasi tersebut merupakan awalan hingga tahun 1981, diadakan Konvensi Perlindungan Individu terkait dengan Pemrosesan Otomatis Data Pribadi (dikenal dengan Convention 108+ Council of Europe). Tujuan utama pembentukan konvensi untuk member perlindungan hukum atas data pribadi individu, terlebih yang diproses secara otomatis atau elektronik. Konvensi tersebut terdiri dari 28 *article* dengan mempertimbangkan meningkatnya pertukaran batas data pribadi yang diproses secara otomatis. Konvensi 108 adalah benih dari mana hak atas perlindungan data tumbuh. Konvensi ini mulai memikirkan bagaimana data-data yang masih dikelola secara konvensional dan manual beralih ke otomatisasi penyimpanan data memiliki kemampuan penyimpanan yang jauh lebih unggul dan menawarkan kemungkinan untuk variasi transaksi yang jauh lebih luas, yang dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi. Komputer, dalam kombinasi dengan telekomunikasi, telah membuka prospek baru untuk pemrosesan data dalam skala internasional. Konvensi 108 ini menjadi jembatan untuk memperkuat perlindungan data (yaitu perlindungan hukum individu sehubungan dengan pemrosesan otomatis informasi pribadi yang berkaitan dengan mereka). Ada kebutuhan akan sebuah aturan hukum tersebut mengingat meningkatnya penggunaan komputer untuk tujuan administratif. Data pribadi merupakan salah satu bentuk privasi dan hak dasar yang diakui secara universal.

Hak Privasi merupakan bagian penting dalam negara hukum modern. Manusia memiliki *inalienable rights* atau hak yang tidak dapat hilang atau dikurangi. Negara-negara di Uni Eropa menerapkan Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa (*The General Data Protection Regulation-GDPR*) regulasi Eropa yang secara umum dijadikan standar dunia terkait perlindungan data pribadi. GDPR mengatur pengumpulan, kepemilikan, pemrosesan, pengungkapan, dan pemindahan informasi data personal individu baik yang diperoleh secara online maupun secara manual (*offline*). Uni Eropa memakai istilah *Personal Data* dalam General Data Protection Regulation (GDPR). *personal data* dalam GDPR Art. 4 (1) diartikan sebagai :

*‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;*

Regulasi yang tercipta dalam GDPR bersifat komprehensif, mencakup hampir semua pemrosesan data pribadi. Selain itu, implementasinya juga tidak hanya akan mempengaruhi pengendali dan prosesor data yang berbasis di Uni Eropa, tetapi juga mereka yang menawarkan barang atau jasa kepada, atau memantau perilaku, individu warga negara Uni Eropa<sup>42</sup>. Negara Uni Eropa dengan sadar bahwa setiap orang mempunyai data pribadi. Dimana data pribadi itu adalah properti orang tersebut, kesepakatan GDPR mulai memasukkan sisi-sisi pemanfaatan teknologi dan juga perlindungan data pribadi. Fenomena kemajuan

---

<sup>42</sup> *Ibid* 4

yang berkesinambungan di bidang teknologi juga telah membawa pada penerapan prinsip netralitas teknologi. Maksudnya ketentuan yang ada dalam GDPR tidak boleh secara eksplisit merujuk pada teknologi tertentu, atau mendukung satu teknologi di atas teknologi lainnya. Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan negara Uni Eropa melalui GDPR. Pemerintah Amerika Serikat banyak menggunakan undang-undang sektoral. Sebut saja undang-undang privasi finansial (Graham-Leach-Bliley Act), privasi anak-anak (The Children's Online Privacy Protection Act), dan privasi medis (berdasarkan Health Insurance Portability and Accountability Act). Dari semua yang telah dijelaskan, dapat ditarik jawaban apabila konsensus global terkait pentingnya perlindungan data pribadi telah banyak disepakati. Negara Indonesia sebagai subjek hukum internasional perlu mengambil peran untuk menempatkan kedudukan yang *equal* atau setara. Sejauh mana negara mampu melindungi data pribadi dengan melihat aturan yang telah dibuat masyarakat internasional, regional, dan kepentingan nasional negara. Sehingga instrumen hukum internasional yang mengatur prinsip-prinsip data privasi yang diakui secara internasional telah menjadikan fondasi bagi hukum perlindungan data nasional yang modern (Rosadi, 2015).

Hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Berbagai instrumen hukum internasional telah dibuat untuk mengatur prinsip-prinsip data privasi yang diakui secara internasional. Contoh – contoh di atas menunjukkan perlindungan data pribadi di era digital setidaknya memuat tiga kriteria : (1). Memiliki karakter internasional, (2). Melindungi privasi dan data pribadi sebagai hak positif,

(3). Elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi<sup>43</sup>. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara Indonesia. Proses digitalisasi masyarakat di Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital, industri teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

## 2. Kedaulatan dan Perlindungan Data Pribadi Oleh Negara

Perubahan dalam masyarakat telah mendorong terbentuknya berbagai pemikiran yang terus berkembang. Mulai dari era Yunani Kuno yang memunculkan nama Plato yang memunculkan ide model negara yang adil, Aristoteles yang memunculkan manusia sebagai masyarakat polis (*zoon politicon*). Berkembang di masa zaman Romawi hingga dikenal *Code Civil* Napoleon yang menjadi tulang punggung hukum perdata modern sampai saat ini. Dan pemikir lain yang terus berkembang.

Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki sejarah yang panjang hingga sistem hukum yang ada terbentuk seperti sekarang. Kitab Undang-Undang yang ada pun masih menganut kitab undang-undang warisan Kolonial diantaranya kitab KUHP dan KUH-Perdata. Hal itu tidak terlepas dari sejarah Indonesia yang bermula dengan sistem kerajaan kemudian datangnya bangsa Eropa sampai pemerintahan kolonial Belanda, dan negara Jepang melakukan kolonialisme selama 3,5 tahun. Telah banyak diketahui, sebagian besar hukum yang ada di negara Indonesia adalah peninggalan kolonial Belanda. Paling mudah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta

---

<sup>43</sup> *Ibid* 13

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih digunakan sampai saat ini, meski dengan beberapa penyesuaian. Dalam hukum nasional. Perlu disadari pemikiran hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental atau *civil law* yang dibawa oleh Belanda. Terbukti, sebagian besar hukum peninggalan kolonial Belanda masih tetap berlaku. Ilmu hukum Indonesia berada di bawah hegemoni paradigma positivisme hukum. Dimana keberadaan positivisme hukum tidak bisa dilepaskan dari pemikiran negara modern sebelum abad 18. Paradigma positivisme, tidak bisa lepas dari seorang ilmuan hukum bernama Hans Kelsen. Ia memandang suatu norma adalah norma hukum yang valid jika dasar norma tersebut telah dibuat menurut suatu peraturan tertentu dan hanya atas dasar peraturan itu saja<sup>44</sup>. Secara Konstitusional, negara Indonesia menganut prinsip “negara hukum yang dinamis” atau *welfare state* sehingga tugas pemerintah Indonesia sangat luas. Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik dalam bidang politik maupun dalam sosial-ekonominya. Untuk itu, pemerintah mendapat kewenangan untuk ikut campur dalam berbagai kegiatan sosial untuk membangun kesejahteraan sosial.

Negara merupakan gabungan manusia terorganisasi di suatu daerah tertentu dan negara merupakan sumber dari bentuk tertinggi kesatuan hidup. Kedaulatan berasal dari kata *superanus* artinya “yang tertinggi” yaitu *summa potestas* atau *plenitudo potestatis* yang maknanya wewenang tertinggi dari suatu

---

<sup>44</sup> Sultan, & Farig, M. A. (2017, September 18). *Menguak Validitas Fakta dan Validitas Norma*. Diakses tanggal 06 Juli 2021, from badilag.mahkamahagung.go.id: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menguak-validitas-fakta-dan-validitas-norma-dalam-putusan-hakim-oleh-dr-sultan-s-ag-sh-m-h-dan-muamar-am-farig-s-h-18-9>

kesatuan politik<sup>45</sup>. Kedaulatan atau yang disebut *sovereignty* dalam Black Law Dictionary sebagai “*the supreme, absolut, and uncontrollable power by which any independent state is governed serta supreme political power*”<sup>46</sup>. Dengan demikian negara disebut sebagai berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu ciri negara. Kedaulatan dalam artian sebagai kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi yang absolut telah ketinggalan zaman dengan kebutuhan masyarakat internasional. Sebab, kehendak bangsa yang tidak dibatasi hukum, tidak sejalan dengan prinsip kepentingan komunitas serta tidak sejalan dengan status individu sebagai subjek hukum internasional. Mengingat banyak kesepakatan yang dibuat karena kebutuhan akan perubahan dalam sistem internasional dalam komunitas negara yang berdaulat<sup>47</sup>. Dengan demikian Kekuasaan tertinggi tersebut memiliki batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi tersebut dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya<sup>48</sup>. Negara dalam suatu batas teritorial tertentu tidak akan dapat lagi menggunakan kekuasaan otoritasnya dan negara berdaulat juga mempunyai kewajiban untuk mengakui kedaulatan negara lain. Negara Indonesia sendiri dalam rumusan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan

---

<sup>45</sup> *Ibid* 27

<sup>46</sup> Black, H. C. (1933). *Black Law Dictionary, Third Edition*. Washington DC: St. Paul West Publishing Co.

<sup>47</sup> Jessup, P. C. (2019). *Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*. Jakarta: Penerbit Nuansa Cendekia.

<sup>48</sup> Kusumaatmadja, M. (1978). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.

menurut Undang- Undang Dasar”. Negara Indonesia merupakan negara berdaulat. Kedaulatan tersebut memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi, menjaga dan melayani masyarakatnya. Dalam pergaulan internasional, negara Indonesia telah menandatangani berbagai macam kesepakatan dan instrument internasional. Implikasinya, otonomi negara bangsa dalam membuat keputusan jelas<sup>49</sup>. Termasuk di dalamnya memperkenalkan konsep Hak Asasi Manusia serta kehendak bebas bagi setiap warga negaranya.

Konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika berkembang terus tanpa dapat dibendung. Hukum siber telah beroperasi secara lintas batas dan memerlukan harmonisasi dalam kehidupan bernegara secara internasional. Masalah perlindungan data pribadi telah menjadi bagian ruang lingkup hak asasi manusia yang harus dilindungi dan disediakan peraturan yang mengakomodasinya. Urgensi perlindungan data pribadi perlu dipikirkan, ditarik dalam sebuah kepentingan ketersediaan peraturan yang mengatur atas perlindungan data pribadi. Sehingga negara dapat mengantisipasi dan mengontrol dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada. Secara normatif, setelah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia telah mengakui perihal hak atas perlindungan diri pribadi. UUD 1945 dengan tegas mengamankan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>49</sup> Winarno, B. (2007). *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta: Medpress.

Salah satunya adalah tercantum dalam pasal 28 G ayat 1

Undang – Undang Negara Indonesia Tahun 1945 :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Selain itu, Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

*“Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan infoarmasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Meski tidak secara eksplisit mengatur mengenai privasi dan perlindungan data privasi, negara mengakui bahwa privasi adalah bentuk nyata seseorang memiliki kebebasan dalam dirinya. Data pribadi menjadi komoditi yang bernilai tinggi dan sangat dibutuhkan. Dalam praktik, istilah privasi dan data pribadi saling bersandingan dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. hal ini dikarenakan privasi dan data pribadi merupakan konsep yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda di antara negara . Dengan demikian, prinsip bahwa hak asasi manusia yang sama yang dinikmati orang secara nyata juga harus dilindungi secara maya.

Sebelum internet dan perkembangan teknologi ada seperti sekarang, negara Indonesia telah memiliki sistim hukum nasionalnya sendiri. Evolusi panjang dari sinyal asap ke telepon hingga pengarusutamaan penggunaan teknologi ke dalam kehidupan sosial pun telah diatur oleh negara. Telah dijelaskan, pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih bersifat

parsial dan sektoral di beberapa Undang-Undang beserta Peraturan di bawah Perundang-Undangan. Indonesia punya banyak sektor yang terpisah. Definisi data pribadi yang ada beragam. Belum ada rezim yang mengatur secara *lex specialis* terkait perlindungan data pribadi. Padahal Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dipakai oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Dibutuhkan pemikiran progresif menghadapi perubahan yang terjadi saat ini. Negara memerlukan memikirkan kebijakan perlindungan data pribadi yang dapat tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan inovasi, serta hak atas privasi setiap warga negara.

Dalam dunia perbankan, Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Asas ini mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Melalui aturan tersebut bank yang mengelola dana nasabah menjamin keamanan informasi yang dikelolanya dan pengumpulan informasi pribadi masyarakat harus dibatasi pada tujuannya semula<sup>50</sup>. Dalam bidang telekomunikasi, UUNo.36/1999 tentang Telekomunikasi, Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi

UUNo.21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga memuat aturan terkait Larangan untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi bersifat rahasia kepada pihak lain. Undang – undang terkait lainnya adalah Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) mendefinisikan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya<sup>52</sup>.

Terkait lalu lintas,teknologi dan informasi, negara telah mengatur melalui UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 termasuk perlindungan data pribadi di dalamnya. UU ITE tidak memberikan definisi data pribadi secara spesifik. Informasi elektronik yang dimaksud dalam paal satu cakupannya cukup luas tidak hanya pada tulisan, suara ,gambar melainkan berbagai macam hal lain yang dapat dipahami.

Namun, dari banyaknya peraturan yang telah ada, belum secara tegas dan efektif melindungi data pribadi. Perlu upaya mengembangkan tipologi kita sendiri yang lebih sistematis, Rancangan Undang-Undang Pribadi berguna untuk memahami aspek privasi apa yang dianggap penting dan relevan.

Ketika perkembangan kehidupan masyarakat begitu pesat dan aturan hukum tidak sesuai lagi atau belum pernah ada pengaturannya, dapat menggambarkan adanya hukum yang berada di belakang kebutuhan dan aktivitas masyarakatnya<sup>53</sup>. Dengan demikian sudah menjadi perihal yang umum ketika

---

<sup>52</sup> Undang – undang terkait lainnya adalah Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk)

<sup>53</sup> Sjarif, F. A. (2021, Februari). *Untuk Mencegah Hukum tak Tertinggal di Belakang*. Diakses pada Mei 15, 2021, dari hukumonline.com: <https://learning.hukumonline.com/wp->

hukum itu mengatur setiap perbuatan dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. Mengubah peluang dan tantangan ini menjadi kebijakan yang berkeadilan bagi masyarakat, dibutuhkan respons kebijakan yang memadai di tingkat nasional dan internasional.

Salah satu yang menjadi penghambat pengesahan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi adalah terkait kewenangan pengelolaan data Pribadi. *Political will* pemerintah belum nampak serius, serta belum beresnya aturan fundamental menjadi penyebab kekurangan dalam perlindungan data pribadi<sup>54</sup>. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui undang-undang yang dibuat oleh DPR, DPD, dan Pemerintah baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik<sup>55</sup>. Dengan berbagai upaya, negara berusaha melakukan perlindungan terhadap data pribadi setiap Warga Negeranya.

Indonesia telah membuat peraturan yang di dalamnya mengatur mengenai privasi dari berbagai bidang, RUU Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan bagi negara Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara dan Perlindungan terhadap data pribadi atas setiap Warga Negara Indonesia, dimanapun data pribadi tersebut ditempatkan. Sebagai salah satu

---

content/uploads/2021/02/%E2%80%9CUntuk-Mencegah-Hukum-Tak-Tertinggal-di-Belakang%E2%80%9D-Dr.-Fitriani-Ahlan-Sjarif-S.H.-M.H..pdf

<sup>54</sup> *Ibid* 17

<sup>55</sup> Riskiyono, J. (2015, Desember 23). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. hal. 159-176.

anggota masyarakat internasional dan telah adanya dorongan pengaturan yang bersifat global, selayaknya Indonesia menyesuaikan dengan perkembangan internasional. dimana privasi informasi telah banyak diatur, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan antara Indonesia dengan negara lain sehingga tercipta suatu kepastian hukum bagi pengguna<sup>56</sup>.

Di tahun 2020, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor R05/Pres/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 perihal tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam draft RUU Pelindungan Data Pribadi Tahun 2020, Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik<sup>57</sup>. RUU PDP mengamanatkan bahwa penyelenggaraan data pribadi dilakukan berdasarkan asas perlindungan, dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan data pribadi bagi warga negaranya. Baik di dalam maupun di luar negeri. asas kepastian hukum, dimana hukum dibuat dan dibentuk secara tertulis. asas kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat luas. asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, dan asas pertanggungjawaban. Serta Penyelenggaraan data pribadi harus berdasarkan prinsip : Pembatasan, dimana data pribadi harus dilakukan secara terbatas dan spesifik dan data yang diperoleh diperoleh secara sah. Kesepakatan : penyelenggaraan harus dilakukan dengan

---

<sup>56</sup> Dewi, S. (2009). *Cyberlaw : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.

<sup>57</sup> Pasal 1 RUU Perlindungan Data Pribadi

kesepakatan pemilik pribadi. Sesuai tujuan, integritas data , keamanan data pribadi, akurasi, akses data, retensi.


Pada tahun 2021 Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan DPR telah mengesahkan 33 rancangan atau revisi Undang-Undang yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas<sup>58</sup>. Hal yang paling krusial dalam Rancangan Undang –Undang ini adalah tingkat pemahaman dalam Perlindungan Data Pribadi baik bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, pembahasan yang masih mengganjal adalah mengenai legal teknis yang lebih detail, terutama soal lembaga pengawas.

Dunia siber menjadi keranjang pertukaran antara banyak pihak. Tidak hanya swasta, negara juga melakukan Proses profiling dan aktivitas komersial warga negaranya. Mulai dari pengumpulan data mulai dari catatan aliran dana, kebiasaan pengguna, yang mampu diolah sedemikian rupa oleh kecanggihan teknologi sehingga menjadi identitas digital kita. Terkait perlindungan data dan privasi, akan selalu melibatkan negara, warga negara dan sektor bisnis. Relasi tersebut digambarkan oleh Kurbalija melalui segitiga privasi<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Evandio, A. (2021, Maret 23). Dipetik Mei 21, 2021, dari Bisnis.com: <https://teknologi.bisnis.com/read/20210323/101/1371640/selangkah-lagi-ruu-perlindungan-data-pribadi-disahkan>

<sup>59</sup> *Ibid* 39



**Gambar 2.1** Segitiga Privasi Kurbalija (Sumber: Kurbalija,2016)

Segitiga Privasi yang dijabarkan oleh Kurbalija menggambarkan ada keterkaitan individu, pemerintah dan bisnis perihal perlindungan data pribadi. Hubungan negara dengan individu jelas secara tradisional dalam masalah privasi terkait dengan pengawasan pemerintah. Hal ini tergambar dari banyaknya data pribadi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada warganya. Informasi menjadi alat penting bagi negara untuk menjalankan otoritas atas wilayah dan setiap warga negara. Pemerintah mengumpulkan sejumlah besar informasi pribadi (Kartu Tanda Penduduk, akta nikah, akta kematian, nomor jaminan sosial, pendaftaran pemungutan suara, catatan kriminal, informasi pajak, kepemilikan mobil, dll.). Seseorang tidak dapat memilih untuk tidak memberikan data pribadi kepada negara, kecuali berpindah ke negara lain, meskipun akan menghadapi permintaan data yang sama di negara tujuan. Perkembangan teknologi yang ada saat ini menghasilkan *E-Government* dimana memudahkan pemerintah untuk

menghimpun data serta mengontrol setiap warga negaranya. *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* menyebut *E-Government* sebagai transformasi digital dalam sektor publik<sup>60</sup>. Teknologi telah menjadi sarana untuk mengontrol masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai objek. Hal itu sependapat dengan konsep Panoptikon yang pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Inggris bernama Jeremy Bentham pada tahun 1843 dimana Panoptikon adalah bentuk arsitektur yang sederhana yang memungkinkan satu orang penjaga untuk mengawasi keseluruhan ruang tahanan dari satu titik saja penginterpretasian dari unsur kekuasaan yang diaplikasikan ke dalam fungsi pengawasan<sup>61</sup>. Pengawasan dalam bentuk seperti penjara telah melanggar privasi seseorang karena segala gerak-gerik narapidana di dalamnya dapat diawasi oleh para sipir penjara.

Masalah privasi yang semula hanya melibatkan pemerintah, kini memberi tempat pada sektor bisnis. Hubungan antara individu dengan bisnis pun demikian. Aktivitas dalam bisnis menghimpun berbagai data dari masyarakat. Dengan perkembangan modernisme kedua, bisnis melalui teknologi yang ada bahkan dapat mengetahui preferensi dari seorang individu. Individu mengungkapkan data pribadi saat membuka rekening bank, memesan penerbangan atau hotel, membayar secara online dengan kartu kredit, atau bahkan banyak jejak data saat

---

<sup>60</sup> Pratama, A. B. (2017). *Citra Pemerintah di Era Digital : Tipologi dan Manajemen Reputasi*. Yogyakarta: Gava Media.

<sup>61</sup> Ramadhan, M. R. (2017). Panopticonism dalam Media Massa (Analisis Wacana Berita Kasus Pemerkosaan Yn yang ditayangkan pada Program AIMAAN Kompas TV Mei 2016). *Jurnal Kriminologi Indonesia* , 77-90.

berselancar di dunia maya. Perusahaan sering mengubah kebijakan privasi mereka, dan tidak memberikan banyak pilihan kepada pengguna selain pendekatan 'ambil atau tinggalkan'.

Dalam kondisi ideal, hubungan negara dengan pebisnis adalah negara melindungi data individu dari pebisnis. Namun, yang sering menjadi perdebatan adalah negara memberikan banyak tekanan pada perusahaan bisnis untuk menyerahkan data yang mereka miliki. Segitiga privasi menggambarkan bagaimana begitu rentannya penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi sangat mudah dikumpulkan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun individu. Kedaulatan negara diperlukan bilamana pihak-pihak yang mengelola data dimintai pertanggung jawaban saat kebocoran pribadi. Perlindungan dapat dilakukan secara preventif dan secara represif.

Dari uraian segitiga Kurbalija, data pribadi sudah mulai ada sejak manusia lahir sampai manusia meninggal dengan diterbitkannya akta kematian. Sepanjang hidup berbagai macam data diperoleh, dikelola dan disimpan oleh sejumlah instansi atau lembaga. Baik pemerintah dan swasta yang menyimpan data pribadi kita. Bagaimana perusahaan maupun menggunakan data, adalah salah satu poin penting. Mempunyai tujuan yang jelas. Terbatas dan spesifik. Basis pemrosesannya berbeda harus dilihat dari sisi pemilik data bisa melihat, data pribadi apa saja akan dikelola, serta layanan apa saja yang diberikan.

Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat menjadi poin kritis akan hal tersebut. Sudah ada aturan yang berkontribusi terhadap pencegahan pelanggaran

penggunaan data pribadi. Dengan wewenang yang dimiliki negara dapat melakukan optimalisasi pengawasannya. Pembentukan kepercayaan baik dalam kebijakan privasi bisnis maupun langkah-langkah keamanan, melalui persyaratan teknis atau yang dibakukan, menjadi cara awal dengan dibarengi melalui mempersiapkan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah langkah nyata untuk memastikan tingkat keamanan informasi yang tinggi dalam produk, layanan, serta proses teknologi. Perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum anggota masyarakat sesungguhnya tidak hanya mengenai kepentingan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan rasa keadilan anggota masyarakat.

